

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN
PEDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO DALAM KAJIAN
SOSIOLOGI HUKUM
(Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo)**

SKRIPSI




Oleh:

SITI NUR WAHYUNI
NIM 101190099

Pembimbing:

NISWATUL HIDAYATI, M.H.I
NIP 198110172015032002



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Wahyuni, Siti Nur. 2023. *Fenomena Pernikahan Dini Di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Ponorogo Dalam Kajian Sosiologi Hukum (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo)*. **Skripsi.** Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati, M.H.I.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Sosiologi Hukum, Budaya Hukum, Dampak, Faktor.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya stigma masyarakat yang menganggap bahwa masyarakat pedesaan lebih rentan melakukan pernikahan dini daripada masyarakat perkotaan serta maraknya kasus pernikahan dini yang diberitakan oleh berbagai macam sumber. Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 mengatur bahwa pembatasan usia perkawinan boleh dilakukan apabila kedua belah pihak telah memenuhi usia minimal 19 tahun. Namun faktanya tidak sedikit pihak yang tidak menghiraukan aturan tersebut sehingga berdampak pada tingginya fenomena pernikahan dini di berbagai wilayah. Untuk tetap bisa melaksanakannya mereka harus menjalani proses yang sedemikian rumitnya, yakni mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Tujuan pada penelitian ini untuk membandingkan bagaimana faktor dan dampak fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada rentang waktu tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum.

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kedua wilayah penelitian tersebut dengan mencari data secara langsung di lokasi penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis proses kemudian menyimpulkan secara induktif yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, persamaan alasan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo adalah karena faktor individu sendiri karena sudah menjalin hubungan sudah lama, orang tua, hamil diluar nikah, serta orang tua, dan untuk pembeda faktornya terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni karena faktor ekonomi dan pendidikan. Sedangkan persamaan dampak yang ditimbulkan adalah perceraian, putusnya akses pendidikan dan kurangnya kemandirian dalam membangun rumah tangga. Sedangkan pembeda dampaknya juga terdapat di Kecamatan Ngrayun yakni bertambahnya tanggungan orang tua serta menambah angka kemiskinan.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Nur Wahyuni

NIM : 101190099

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Fenomena Pernikahan Dini di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Ponorogo Dalam Kajian Sosiologi Hukum (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 06 April 2023

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Rifan Rihanah, M.Kn.
NIP 503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing



Niswatul Hidayati, M.H.I
NIP 198110172015032002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI NUR WAHYUNI

NIM : 101190099

Fakultas : Syariah

Progam Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : “FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo) “

Menyatakan bahwa Skripsi/Tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.


Demikian pernyataan saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Penulis



© 2019 by IAIN Ponorogo
Siti Nur Wahyuni



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Siti Nur Wahyuni

NIM : 101190099

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Fenomena Pernikahan Dini di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Ponorogo Dalam Kajian Sosiologi Hukum (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo)

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 April 2023



Siti Nur Wahyuni
NIM 101190099

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi interelasi antara satu kaum dengan kaum yang lain.¹ Untuk melaksanakan itu semua tentunya ada banyak hukum yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah aturan mengenai batasan usia untuk melangsungkan sebuah pernikahan, diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”² Namun apabila ditinjau dari segi medis dan psikologis batasan usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.³

Pertimbangan kedewasaan dapat dinilai dari sisi usia. Batas usia perkawinan berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang terjadi antara mereka yang sudah siap dan belum siap secara usia bisa menghasilkan situasi dan kondisi kehidupan rumah

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 11.

² Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³Yanti,Hamidah,Wiwita, “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*. 6, no. 2 (November 2018), 97.

tangga yang berbeda.⁴ Karena hal demikianlah adanya hukum yang mengatur batasan usia perkawinan di Indonesia, mengingat realita kasus pernikahan dini di Indonesia sangat tinggi.

Saat ini angka perkawinan anak mencapai 1,2 juta kejadian. Indonesia menduduki peringkat ke-2 di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak.⁵ Artinya Indonesia memiliki problematika yang sangat besar untuk kasus pernikahan dini. Dimana kejadian ini tentunya merambah diseluruh wilayah Indonesia, baik itu pada daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Dimana fenomena seperti ini tentunya terjadi karena adanya berbagai macam faktor-faktor yang mendorong para pelaku untuk melakukan sebuah pernikahan dibawah umur.

Menurut Badan Pusat Statistik, disagresi menurut tempat tinggal menunjukkan bahwa pralevansi perkawinan anak lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan, contohnya pada tahun 2018 dengan presentase perkawinan anak dipedesaan adalah 16,87% sementara diperkotaan hanya 7,15%.⁶ Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa anak yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan jauh lebih rentan berpotensi melakukan pernikahan usia dini daripada anak yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan.⁷

Karena banyaknya kasus pernikahan dibawah umur, maka tak heran jika fenomena pernikahan dini seakan telah dianggap biasa dan suatu

⁴ Ibid.

⁵ Naeni Ristika, "Angka Pernikahan Dini Meningkat! Mahasiswa Universitas Diponegoro berikan Penyuluhan" dalam <http://kkn.undip.ac.id/?p=308400>, (diakses pada Sabtu 26 November 2022, jam 10.25 WIB).

⁶ Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, 8.

⁷ Ibid.

kewajaran oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Apalagi hukum pernikahan dibawah umur dapat ditoleransi dengan suatu pembatasan dalam bentuk dispensasi perkawinan yang harus diajukan ke Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Salah satu contohnya adalah fakta dari Pengadilan Agama Ponorogo, Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan relatif di Kabupaten Ponorogo, kabupaten ini memiliki kondisi wilayah yang beragam, yakni berupa perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 2020 hingga 2022 terdapat variasi permohonan dispensasi nikah, sebagaimana dalam tabel.

Tabel. 1.1. Dispensasi Nikah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 - November 2023

Tahun	Jumlah Kasus Dispensasi Nikah
2020	241
2021	266
Januari 2022 – November 2022	170

Sumber: Data Statistik Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 terdapat 241 kasus permohonan dispensasi nikah, dan pada tahun 2021 sebanyak 266 kasus.⁸ Sedangkan untuk tahun 2022 tercatat hingga awal bulan November terdapat sekitar 170 kasus dispensasi perkawinan.⁹ Angka tersebut sangat signifikan setelah munculnya wabah pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 hingga 2021 data statistik Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa kasus tertinggi pernikahan dini berada diwilayah Kecamatan Ngrayun.

⁸ Charolin Pebrianti, “266 Remaja di Ponorogo Ajukan Pernikahan Dini Karena Hamil” dalam <https://news.detik.com> (diakses pada Selasa 8 November 2022, jsm 13.50 WIB)

⁹ Pengadilan Agama Ponorogo, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> (diakses pada Selasa 8 November 2022, jam 10.10 WIB)

Tabel. 1.2. Angka Dispensasi Nikah Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo

Tahun	Jumlah Kasus Dispensasi Nikah	
	Kecamatan Ngrayun	Kecamatan Ponorogo
2020	33	11
2021	44	15

Sumber: Data Statistik Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sebanyak 33 kasus dispensasi nikah terjadi pada tahun 2020 dan sebanyak 44 kasus pada tahun 2021. Sedangkan untuk Kecamatan Ponorogo, dimana menjadi kecamatan pusat Kabupaten Ponorogo dengan hanya 11 kasus pada tahun 2020 dan sebanyak 15 kasus pada tahun 2021. Jika dibandingkan, maka jumlah kasus pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dua kali lipat lebih banyak daripada Kecamatan Ponorogo.¹⁰ Kedua kecamatan tersebut memiliki kondisi lingkungan yang sangat jauh berbeda, dimana Kecamatan Ngrayun memiliki kondisi lingkungan berupa pedesaan sedangkan Kecamatan Ponorogo merupakan wilayah kelurahan atau yang sering dikenal dengan wilayah kota. Data tersebut memberikan kesimpulan pada diri penulis bahwa lingkungan sosial berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat terhadap batas usia perkawinan sehingga terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara fenomena dispensasi perkawinan di wilayah pedesaan dan perkotaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya reaksi timbal balik dari sebuah aturan yang sudah ditetapkan dan berlaku dalam suatu kelompok masyarakat terhadap aturan itu sendiri, dimana dalam bidang keilmuan disebut

¹⁰ Data Statistik Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020-2021.

dengan sosiologi hukum. Sosiologi hukum dapat membantu peneliti untuk memahami realitas pernikahan dini, dimana ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sebagai bentuk interaksi antara masyarakat dan hukum itu sendiri, khususnya aturan tentang pembatasan usia perkawinan, bagaimana masyarakat menanggapi aturan tersebut dapat implementasinya, untuk itu peneliti menggunakan teori budaya hukum sebagai pisau analisis.

Penjelasan diatas memberikan kesimpulan bahwa manusia dalam hidup bermasyarakat diatur dan dikendalikan oleh berbagai kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai suatu tata tertib dalam masyarakat yang bersangkutan. Karena memang masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan sejalan dengan bagaimana pengendali atau aturan tersebut dibuat.¹¹

Dari pemaparan singkat diatas, kemudian muncul dorongan pada diri penulis untuk melakukan penelitian dengan membandingkan fenomena pernikahan dini di dua wilayah obyek penelitian yang terjadi serta berbagai macam faktor terjadinya perbandingan kasus tersebut di daerah perkotaan dan pedesaan di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo dengan menggunakan salah satu cabang keilmuan sosiologi hukum yakni teori budaya hukum sebagai pisau analisa, sehingga dengan ini penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN PONOROGO DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM (Studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo) “**

¹¹ Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis di atas, maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020 - 2022 dalam kajian sosiologi hukum?
2. Bagaimana dampak pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020 - 2022 dalam kajian sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan atas terjadinya pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang meliputi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam terutama kajian pernikahan khususnya pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di dua kecamatan Kabupaten Ponorogo, dimana kedua wilayah tersebut memiliki kondisi baik sosial, geografis dan lain sebagainya yang berbeda.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait perbandingan kasus pernikahan dini di dua obyek wilayah penelitian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penulis tentang bagaimana perbandingan sebuah fenomena di dua wilayah beserta faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi akademik

Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi di fakultas syariah IAIN Ponorogo serta diharapkan menjadi sumbangan pemikiran positif yang memberikan suatu kontribusi ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu tersebut tetap berkembang dan menjadi suatu manfaat bagi pembacanya.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai perbandingan fenomena pernikahan dini pada dua obyek wilayah tertentu.

d. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait mengenai sebuah fenomena pernikahan dini beserta faktor yang mempengaruhinya, sehingga pemerintah dan pihak terkait dapat menyusun strategi untuk melaksanakan evaluasi kasus pernikahan dini di Kabupaten Ponorogo, khususnya di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah elemen kunci dalam setiap disiplin ilmu karena memberikan ringkasan bukti yang ada dan diperlukan untuk menginformasikan ringkasan bukti yang ada dan diperlukan untuk menginformasikan proyek akademik, kebijakan, dan praktik baru. Berpijak pada pemikiran tersebut maka sebuah tinjauan pustaka harus diterapkan pada setiap pengembangan ilmu. Alasannya, tinjauan pustaka merupakan bagian dari landasan berpikir, melakukan pencatatan dan evaluasi terhadap jejak penelitian terdahulu, dan mungkin saja menemukan inovasi yang sudah ada,

yang dapat untuk mengantarkan kepada pemikiran atau inovasi baru.¹² Pernikahan dini bukan hal yang baru dalam dunia penelitian, ada beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah:

Pertama, Fatma Nur Kholifah skripsi dengan judul “Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)” yang menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan bahasan masalah tentang bagaimana pemenuhan nafkah serta implikasi psikologisnya pada pernikahan dini di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo ditinjau dari sosiologi hukum. Kemudian penelitian ini mempunyai hasil bahwa pemenuhan nafkah terhadap keluarga pelaku pernikahan dini implementasinya kurang baik, karena banyak pelaku nikah muda yang ternyata dalam pemenuhannya masih mengandalkan dari orang tua masing-masing. Selain itu dampak psikologisnya yaitu banyaknya kasus perceraian yang diakibatkan karena belum matangnya emosi, serta materi belum tercukupi.¹³

Walaupun sama-sama membahas tentang pernikahan dini namun penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang hendak penulis teliti pada bagian fokus masalah, dimana pada penelitian yang hendak diteliti oleh penulis, fokus masalahnya terletak pada bagaimana dampak serta faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

¹² Muhammad Syukri Nur, Aep Saepul Uyun, *Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan – Bionergi*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 50.

¹³ Fatma Nur Kholifah, “Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 6.

Kedua, Syahreni dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jumlah Pernikahan Dini Di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng” dengan metode penelitian kualitatif lapangan. Adapun untuk batasan masalahnya yaitu tentang bagaimana pandangan masyarakat serta apa saja faktor yang menyebabkan terhadap tingginya angka pernikahan dini di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng. Dari batasan masalah tersebut kemudian penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di wilayah penelitian tersebut adalah karena faktor orang tua, kecelakaan, media massa, tradisi orang tua dan adat istiadat. Serta masyarakat di wilayah penelitian berpendapat bahwa fenomena tersebut merupakan sebuah keterpaksaan dan harus diterima secara alamiah.¹⁴

Penelitian ini memiliki satu kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang terletak pada metode dan salah satu rumusan masalahnya, namun juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dimana telaah pustaka ini hanya memiliki satu obyek wilayah penelitian saja berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dengan mengkomparasikan dua wilayah yang berbeda, kemudian pada penelitian ini fokus masalahnya adalah mengenai faktor terjadinya fenomena pernikahan dini dan pandangan masyarakatnya terhadap fenomena tersebut, sedangkan penelitian yang hendak diteliti oleh penulis mempunyai fokus masalah pada faktor serta dampaknya bagi pelaku nikah dini.

¹⁴Syahreni, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jumlah Pernikahan Dini Di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng”, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin, 2019), 7.

Ketiga, Aulia Nur Agustina, Skripsi yang berjudul “Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Dan Malaysia” dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai mengenai ketentuan hukum perkawinan di Negara Indonesia dan Malaysia terkait hukum perkawinan dan bagaimana persamaan serta perbedaan batas usia perkawinan menurut UU No. 1 Th. 1974 dengan Hukum Keluarga Islam diwilayah persekutuan akta 303 Tahun 1984. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan batas perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk laki-laki, dan 16 tahun untuk perempuan. Sedangkan untuk negara Malaysia 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Persamaan dari kedua negara tersebut adalah bahwa kedua negara memberikan batasan usia yang sama terhadap perempuan, yakni 16 tahun, dan sumber yang digunakan yakni sama-sama Alquran dan Hadist. Untuk faktor yang melatarbelakangi adanya pembatasan usia perkawinan tersebut adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, serta agama.¹⁵

Meskipun sama-sama deksriptif-komparatif namun penelitian diatas berbeda dengan penilitian yang hendak penulis teliti, dimana sudah jelas bahwa penelitian diatas membahas tentang batasan usia perkawinan pada dua obyek penelitian, sedangkan peneliti hendak membahas tentang perbandingan atas pelanggaran terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang telah ditentukan.

¹⁵ Aulia Nur Agustina, Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Dan Malaysia, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,2018), 6.

Keempat, Okfita Sari, skripsi yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Keluarga (Studi kasus masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)” dengan jenis penelitian kualitatif lapangan. Adapun untuk batasan masalahnya yaitu tentang bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap dampak dari fenomena tersebut serta bagaimana upaya untuk melanggengkan pernikahan dibawah umur, Dimana dari batasan masalah tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa fenomena tersebut memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pelaku dan keluarga pernikahan dini. Serta upaya yang bisa dilakukan agar rumah tangga pelaku pernikahan dini tetap langgeng adalah dengan cara memunculkan kesadaran hukum terhadap pelaku pernikahan dini mengenai apa yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti selain terletak pada obyek wilayah dan salah satu batasan masalahnya mengenai tinjauan sosio yuridisnya namun juga terletak pada metode yang digunakan, penulis menggunakan metode deksriptif-komparatif.

Kelima, Gita Arista, skripsi yang berjudul “Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)” yang menggunakan metode kualitatif lapangan dengan rumusan masalah bagaimana tinjauan sosio yuridis serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara.

Adapun penelitian ini kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa dari ke

¹⁶ Okfita Sari, “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Keluarga (Studi kasus masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorog,2019), 6.

delapan pasang pelaku nikah dini hanya satu pasang yang terdaftar di KUA, hal tersebut dikarenakan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat tersebut serta kurangnya akan ilmu pengetahuan masyarakat sekitar. Kemudian ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kasus pernikahan dini didaerah tersebut diantaranya adalah karena faktor ekonomi, adat, hamil diluar nikah.¹⁷

Perbedaan skripsi dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis selain terletak pada obyek wilayah penelitian, juga terletak pada teori yang digunakan. Dimana penelitian ini menggunakan fokus masalah menggunakan teori sosio yuridis sedangkan penulis menggunakan teori budaya hukum.

F. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹⁸ Perkawinan menurut bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau *zawaj* dalam istilah fikih. Para ahli fikih dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan. (Anwar

¹⁷ Gita Arista, "Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)", *Skripsi* (Makassar:Universitas Muhammadiyah, 2019), 7.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 9.

Harjono, 1987:220).¹⁹ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan bahwa nikah menurut hukum syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁰

Perkawinan menurut para ulama terdiri atas beberapa definisi, yakni sebagai berikut.

- 1) Menurut mazhab Hanafi, secara hakiki makna nikah adalah bersenggama, dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan untuk suami istri, dan didalam akad juga terkandung makna berkumpul yang artinya antara suami istri berkumpul jadi satu dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.²¹
- 2) Menurut mazhab Syafi'i, nikah adalah akad yang mengandung hak hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kata yang semakna dengan itu.²² Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²³
- 3) Menurut mazhab Malikiyah, perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti bersenang-senang untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.²⁴

¹⁹ Ibid., 9-10.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadagra media Group, 2019), 249.

²¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), 1.

²² Gus Arifin, Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018) 554.

²³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

²⁴ Boedi Abdullah, *Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 144.

4) Menurut mazhab Hanabilah, perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh “nikah” untuk mendapatkan kepuasan. Artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* di dunia.²⁵

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Dari pemaparan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk kesukarelaan antara suami dan istri untuk menjalani kewajiban bersama, meneruskan generasi serta mencapai kebahagiaan bersama baik dunia maupun akhirat. Kemudian pernikahan juga tidak semata-mata dilakukan tanpa adanya suatu tujuan dan bagaimana hukum pelaksanaannya. Adapun tentang bagaimana tujuan dan hukum pernikahan akan dibahas dalam kajian selanjutnya.

b. Tujuan dan Hukum Pernikahan

Setiap pasangan yang berniat untuk menikah, tentu melewati proses yang disertai dengan ragam tujuan yang ingin diraih bersama. Adanya tujuan

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*,17.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1.

pernikahan menjadikan ikatan suci tersebut menjadi jelas. Tujuan substansional pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.²⁷
- b. Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada jaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.²⁸
- c. Tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.²⁹ Dengan menikah maka keturunan akan terjaga.
- d. Tujuan pernikahan dalam Islam selanjutnya adalah menyempurnakan separuh agama, dimana untuk separuhnya yang lain adalah melalui berbagai ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, puasa, berzakat dan lain sebagainya. Selain itu menikah merupakan suatu sunnah Nabi

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 23.

²⁸ *Ibid.*, 32.

²⁹ *Ibid.*, 37.

Muhammad SAW. dimana sebagai seorang muslim, kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu maka alangkah baiknya bisa meniru yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya menjalankan pernikahan dengan niat yang baik.³⁰

Golongan fuqaha yakni jumbuh berpendapat bahwa menikah itu hukumnya sunnah, sedangkan Zahiri mengatakan bahwa menikah itu wajib. Para ulama golongan akhir berpendapat bahwa menikah itu wajib untuk sebagian orang dan sunah untuk sebagian lainnya dan mubah bagi golongan lain. Hal ini ditinjau berdasarkan kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya.³¹ Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib, nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah menikah.³²
- 2) Sunnah, bagi orang yang mau menikah dan nafsunya kuat, tetapi mampu mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukumnya adalah sunah. Menikah baginya lebih utama daripada berdiam diri menekuni ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta (anti nikah) sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam.³³

³⁰Kurnia Azizah, "8 Tujuan Menikah Dalam Islam Menurut Alquran dan Hadist" dalam <https://m.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-klm.html?page=2> (diakses pada Rabu 23 November 2022)

³¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Pustaka Setia, 1999), 31.

³² Ibid., 33.

³³ Ibid., 34.

- 3) Haram, bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak, atau dia mempunyai keyakinan apabila menikah ia akan keluar dari Islam, maka hukum menikah adalah haram.³⁴
- 4) Makruh, hukum menikah menjadi makruh bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya walaupun tidak merugikan karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan suatu ibadah atau menuntut suatu ilmu.³⁵
- 5) Mubah, bagi laki-laki yang tidak tersedak alasan-alasan yang mewajibkan segera nikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus nikah, maka hukumnya mubah.³⁶

c. Rukun dan Syarat pernikahan

Pasangan yang hendak menikah, hendaknya mengetahui rukun dan syarat sah nikah agar perkawinannya sah dimata hukum serta agama. Para ulama telah sepakat rukun dan syarat perkawinan tersebut yakni:

- 1) Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
- 2) Terdapat ijab yang diucapkan wali atau pengantinnya.
- 3) Terdapat ucapan yang menunjukkan kerelaan menerima dari mempelai pria atau pengantinnya.

³⁴ Ibid., 35.

³⁵ Ibid., 36.

³⁶ Ibid.

- 4) Telah ditentukannya nama masing-masing kedua belah pihak.
- 5) Keridhoan mempelai.
- 6) Adanya wali nikah.
- 7) Adanya saksi nikah.³⁷

Sedangkan menurut Undang-Undang wajib dipenuhinya persyaratan sebuah pernikahan adalah sebagai berikut;

- 1) Materiil (syarat inti / internal), suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materil dan absolut.
 - a) Persyaratan materil absolut meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat ditemui dalam pasal BW yaitu pasal 27. Usia harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Wanita juga tidak dibolehkan kawin lagi keetika belum melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat ditemui juga dalam BW yaitu pada 34. BW pasal 28 juga menyebutkan diperlukannya juga izin pihak ketiga.³⁸
 - b) Persyaratan materil relatif yaitu tidak memiliki hubungan darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam pasal 30 dan 31 BW. Tidak ada juga yang pernah melakukan *overspel* tertera pada pasal 32 BW. Serta tidak juga pernah melakukan *reparative huwelijk* untuk yang ketiga kalinya.³⁹

³⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang:Penerbit Universitas Negeri Malang,2020), 8.

³⁸ Ibid., 8-9.

³⁹ Ibid., 9

2) Persyaratan Formil (lahir/eksternal) BW pasal 50 s/d 70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja. Pada BW pasal 50 s/d 51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu pada Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian undang-undang perkawinan menjelaskan, ada perstaratan yang harus dilakukan agar bisa melakukan perkawinan, diantaranya ;

- a) Harus didasari kedua calon.
- b) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bisa mnedapatkan toleransi.
- c) Izin nikah diperkenankan juga diperbolehkan dari salah satu orang tua yang masih hidup.
- d) Jika orang tua mempelai sudah meninggal semua, izin bisa diperoleh dari walinya yang memelihara atau keluarganya dari garis keturunan keatas.
- e) Adapun ketika ada perbedaan pendapat antar setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dulu mendengarkan setiap orang.⁴⁰

d. Pengertian Pernikahan Dini dan Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pengertian pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu yang terlalu awal. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai

⁴⁰ Ibid.

dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dimana dalam menentukan sebuah aturan, negara tentunya melewati sebuah proses yang panjang dan detail dalam menyusunnya, serta menimbang berbagai macam aspek untuk menentukan aturan tersebut.⁴¹ Pernikahan dini adalah suatu bentuk ikatan atau perkawinan yang salah satu atau kedua pasangannya berusia dibawah 19 tahun sebagaimana undang-undang telah mengaturnya. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi ketika para pelaku berusia masih sangat muda yang dapat merugikan, dimana target persiapan pada salah satu atau kedua calon mempelai belum siap. Baik fisik, psikis, spiritual, ekonomi dan lain sebagainya. Dimana apabila pernikahan dini tersebut dilakukan akan memiliki banyak dampak negatif seperti:

- 1) Meningkatnya angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk semakin meningkat.
- 2) Ditinjau dari segi kesehatan perkawinan muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.
- 3) Meningkatnya resiko kanker serviks karena hubungan seksual dilakukan pada saat anatomi sel-sel serviks belum matur.
- 4) Meningkatnya angka kesakitan dan kematian pada bayi.
- 5) Kematangan psikologis belum tercapai sehingga keluarga mengalami kesulitan mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- 6) Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan dini akan mengurangi kebebasan pengembangan diri.⁴²

⁴¹ Catur Yuniarto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung:CV Media Utama, Cet.1 2018), 8.

⁴² Fubrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Tiur NTB)* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), 8.

Sedangkan aturan yang mengatur tentang pembatasan usia perkawinan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal (7) ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas tahun)”.⁴³ Kemudian terjadi perubahan yang sampai saat ini digunakan yakni Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”⁴⁴

Pada dasarnya secara umum kedewasaan dijadikan sebagai asas penting oleh pemerintah dalam menetapkan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua warga. Selain itu, untuk merevisi dalam menentukan batasan usia yang akan melangsungkan perkawinan pun membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 45 tahun. Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan salah satunya dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu perkawinan pada usia anak menimbulkan banyak efek negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.⁴⁵

2. Tinjauan Umum Tentang Sosiologi Hukum dan Budaya Hukum

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian sosiologi hukum menurut para ahli, diantaranya adalah menurut Satjipto Rahardjo yang mengemukakan

⁴³ Pasal (7) ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁴ Pasal (7) ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

⁴⁵ Pitrotussadah, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Muttaqien* 1, no. 1(Juli 2020), 80.

bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat, kemudian Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi hukum diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosialnya.⁴⁶

Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada aplikasi empiris atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Obyek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum.⁴⁷

Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁴⁸

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata, tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.⁴⁹

⁴⁶ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta:Pennerbit Tanah Air Bata,2020), 6.

⁴⁷ Ibid., 1-2.

⁴⁸ Ibid., 3.

⁴⁹ Baso Madiung, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*, (Makassar: CV. Sah Media Makassar, Cet. 1, 2014), 29.

b. Kedudukan Sosiologi Hukum

Dalam pohon keilmuan, beberapa pakar berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan cabang dari pohon ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yakni ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya, manifestasinya berupa kehidupan sosial masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari yang hidup dan berkembang dimasyarakat, *law as it is in the daily life in society*. Sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.⁵⁰

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup namun berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan studi ilmiah terhadap suatu fenomena sosial, perhatian utamanya adalah masalah preskripsi dan teknis. Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial, perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif.⁵¹

c. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Pengertian sistem hukum adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama.⁵² Lawrence M. Friedman dalam

⁵⁰ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020), 4.

⁵¹ *Ibid.*, 5.

⁵² Handri Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Medpress Digital), 26.

bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan bahwa yang dimaksud sistem hukum menurutnya,

A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules". Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms-how to dicide whether they are valid, how to enforce them, etc.

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal culture*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun komponen tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1) Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.⁵³ Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang utuh. Struktur atau kelembagaan sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang yang keras dan kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.⁵⁴

⁵³ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, 1. no. 1 (Juni 2022), 30.

⁵⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2019), 15.

2) Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.⁵⁵ Substansi atau penataan materi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma norma perilaku, peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya dan lain sebagainya.⁵⁶ Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain saja, bukan sebagai alat kerja.⁵⁷

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi mereka bersifat statis faktor yang memberikan input adalah dunia sosial dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbarui, memilah bagian hukum Dimana akan diterapkan dan mana yang tidak diterapkan, dan mana yang harus berubah. Hal inilah yang dinamakan *Legal Culture*.⁵⁸

⁵⁵ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, 35.

⁵⁶ Ibid., 16.

⁵⁷ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, 1. no. 1 (Juni 2022), 30.

⁵⁸ Ibid., 33.

d. Budaya Hukum Bagian Dari Sistem Hukum.

Didalam sosiologi hukum, tentunya ada banyak cabang-cabang teori didalamnya. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan budaya hukum sebagai analisisnya.

1) Pengertian

Friedman mendefinisikan, apa yang dimaksud dengan budaya hukum sebagai berikut,

It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" it is self an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan kepada mereka.⁵⁹

Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, namun budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, dalam membicarakan budaya hukum tentu tidak lepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu.⁶⁰ Pembahasan budaya hukum bertujuan agar dapat mengenal ciri-ciri yang sesuai dalam mengkaji proses yang

⁵⁹Ibid., 33.

⁶⁰Amrizal, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, (Banyumas: CV.Pena Persada,2021), 24.

berlanjut maupun yang berubah dengan perkembangan masyarakat dikarenakan sifat kontrol sosial itu tidak selamanya tetap. Perubahan-perubahan budaya hukum akan terjadi diberbagai kalangan masyarakat.⁶¹

Hadikusuma mengatakan bahwa budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan. Budaya hukum menunjukkan sikap dan perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa dalam masyarakat. Oleh karena itu dengan melakukan studi kasus diharapkan dapat menemukan jawaban sejauh mana orang yang setuju dan orang yang tidak setuju terhadap cara penyelesaian hukum mengenai suatu perselisihan hukum (Hadikusuma: 2010:53).⁶²

“We define legal culture to mean attitudes, values and opinions sheld in society, with regard to law, the legal system and its various parts. So define, its the legal culture with determines when, why, and where, people with use law, legal institution or legal procces; and when they use other institutions or do nothing. In other wards, culture factors are ann essential ingredient in turning a static collections of norms into a body of living law. Adding the legal culture to the picture is like wrinding up a clock or plugging in a machine. It sets everything in motions”.
(Lawrence, 2009:76)

Dari definisi diatas maka dapat dipahami bahwa budaya hukum diartikan sebagai suatu konstruksi penggerak suatu sistem hukum yang lahir dari kekuatan-kekuatan dan sikap-sikap sosial. Lawrence M.

⁶¹Ibid., 25.

⁶² Ibid., 28.

Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur dari sikap-sikap dan nilai sosial untuk itu ia disebut penggerak suatu sistem hukum.⁶³

Budaya hukum merupakan unsur, sikap-sikap dan nilai sosial, untuk itu ia disebut sebagai penggerak suatu sistem hukum. Budaya hukum berkaitan dengan bagian-bagian dari budaya umum, kebiasaan-kebiasaan, kekuatan sosial kearah atau menjauhi hukum ke cara-cara khusus. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fenomena terkait dengan pengetahuan masyarakat dan pola perilaku masyarakat tentang sistem hukum.⁶⁴

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan sebuah kebudayaan, dimana setiap masyarakat dalam satu komunitas yang memiliki reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu dalam suatu masyarakat. Reaksi ini yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Perilaku hukum satu masyarakat berbeda dengan perilaku hukum dimasyarakat yang lain. Maka dari itu, budaya hukum bersifat bisa menerima ataupun menolak terhadap suatu peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum dan budaya hukum dalam masyarakat terletak pada tanggapannya terhadap hukum.⁶⁵

2) Budaya Masyarakat Hukum Pedesaan dan Masyarakat Hukum Perkotaan.

Secara umum masyarakat pedesaan lebih tersosialisasi dengan kepribadian yang sederhana. Masyarakat sederhana lebih bisa bersosialisasi

⁶³Ibid., 29.

⁶⁴ Amrizal, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat.*, 29-30.

⁶⁵Ibid., 31-32.

dengan orang-orang disekitarnya dan masyarakatnya lebih ramah terhadap orang asing yang belum dikenalnya. Budaya hukum masyarakat sederhana dan masyarakat perkotaan pada hakikatnya bersifat gradual. Masing-masing mempunyai sistem tersendiri dengan fungsi-fungsi sosial dan struktur serta proses-proses sosial yang sangat berbeda. Konsep hukum masyarakat sederhana yakni bahwa aturan hukum apabila dirasakan dan dianggap menimbulkan kewajiban disatu pihak dan pihak lain, maka aturan tersebut mempunyai sanksi negatif atau positif berdasarkan kejiwaan dan mekanisme. Kekuatan yang mengikat tersebut terwujud dari adanya hubungan timbal balik yang didasarkan pada adanya hak untuk saling menuntut.⁶⁶

Secara umum lingkungan pedesaan dan perkotaan tentunya banyak memiliki perbedaan karakteristik. Misalnya pada karakteristik mata pencaharian, dimana di desa pertanian dan usaha kolektif sebagai ciri ekonomi, sedangkan pada perkotaan usaha jasa dan manufaktur sebagai ciri ekonomi. Tingkat kepadatan penduduk di perkotaan pada umumnya lebih tinggi daripada pedesaan.⁶⁷ Apabila dibahas lebih spesifik maka karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Masyarakat pedesaan / sederhana

Masyarakat desa adalah masyarakat *community* (masyarakat setempat) artinya suatu kelompok teritorial yang menyelenggarakan kegiatan hidup disuatu wilayah dengan tingkat peradabannya. Karakteristik masyarakat pedesaan yaitu:

⁶⁶ Ibid., 38.

⁶⁷ Ahmed Fernanda Desky, *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*, (Medan: UINSU Medan, 2022), 33.

- 1) Pola hidup masyarakat desa erat hubungannya dengan alam, hidup sederhana, rukun dan gotong royong.
- 2) Masyarakat desa masih sangat patuh terhadap agama dan kepercayaan yang dianutnya.
- 3) Mata pencaharian sebagian besar hidup dengan mata pencaharian agraris. Mereka yang pemberani merantau ke kota besar untuk mencari nafkah. Hal ini didorong oleh adanya keinginan merubah nasib ke arah yang lebih baik serta meningkatkan status mereka dalam masyarakat secara ekonomi.⁶⁸
- 4) Lingkungan juga berpengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan karena pola interaksi fisik (anorganik) adalah berhadapan secara langsung.⁶⁹
- 5) Hubungan sesama anggota keluarga masyarakat lebih intim dan jumlah anak pada keluarga ini lebih banyak.⁷⁰
- 6) Keinginan yang sangat rendah untuk menggapai masa depan, terutama yang rentan terhadap kemiskinan, cenderung ditemukan keinginan yang sangat rendah baik dibidang pendidikan maupun jenis pekerjaan lain (terutama anak-anak dan wanita).

Beberapa kecenderungan karakteristik-karakteristik diatas, dikemukakan secara umum, namun tidak semua kecenderungan ini ada

⁶⁸ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Probematikabnya* (Bandung: CV Pustaka Setia,2017), 24-25.

⁶⁹ Eko Murdiyanto, *Sosiologi Pedesaan*, (Yogyakarta: LP2M UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 29.

⁷⁰Nora Susilawati, *Sosiologi Pedesaan*, (Bogor:Institut Pertanian Bogor,2019), 8.

pada setiap masyarakat desa sebab tergantung dengan seberapa jauh tingkat perubahan yang dicapai oleh masyarakat desa itu sendiri.⁷¹

b. Masyarakat perkotaan

Masyarakat kota sebagai masyarakat *community* juga merupakan masyarakat *society*. Pada masyarakat kota, anggota-anggotanya berpisah-pisah, saling tidak kenal dan lebih terikat kontak kekeluargaan, hubungan-hubungannya serba lugas, lepas dari pribadi dan sentimen serta ikatan tradisi dengan tanpa kepemimpinan mapan. Ciri-ciri masyarakat kota adalah sebagai berikut:

- 1) Heterogenitas sosial. Dampak kepadatan penduduk kota, maka timbul beberapa persaingan dalam kehidupannya baik perumahan, ekonomi, politik, status sosial, dan lain-lain.
- 2) Hubungan sekunder. Hubungan kemasyarakatan hanya sangat terbatas pada bidang hidup tertentu sehingga banyak ahli sosiologi mengatakan bahwa masyarakat kota memiliki hubungan sekunder.
- 3) Toleransi sosial. Letak geografis kota mengakibatkan masyarakat kota tidak memperdulikan tingkah laku pribadi sesamanya asal tidak merugikan kehidupan masyarakat umum.
- 4) *Control* (pengawasan sekunder). Masyarakat kota secara fisik berdekatan, tetapi secara sosial justru berjauhan dan kadang-

⁷¹Ibid., 11.

kadang dapat berdekatan bila ada acara khusus/tertentu, misalnya pernikahan dan ulang tahun.

- 5) Mobilitas sosial. Masyarakat kota sangat ambisi untuk meningkatkan status sosialnya, untuk meningkatkan status masyarakatnya segalanya diprofesionalkan sebab melalui profesinya seseorang dapat naik statusnya.
- 6) Ikatan sukarela. Masyarakat kota secara sukarela menggabungkan dirinya pada suatu perkumpulan (organisasi) yang disukainya, walaupun sebagian organisasi mempropagandakan organisasinya untuk mencari anggota, yang terpenting adalah masyarakat kota masih juga mengutamakan kumpulan (hubungan) dengan orang lain, meskipun hanya terbatas pada hubungan organisasi saja.
- 7) Karakteristik (ciri khas). Karakteristik yang mencolok dari masyarakat kota adalah bersifat individualistik. Ini mungkin disebabkan oleh lingkungan yang serba bersaing dan memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi dalam beragam aspek.
- 8) Segresi / keruangan (*spatial segretion*). Persaingan tersebut menimbulkan pola pemisahan (segregasi) ruang, baik berdasarkan suku maupun penghidupannya, meskipun ada sebagian wilayah kaum pendatang. Selain itu masyarakat kota sangat terpengaruh pola pikir rasional dan arus sekularisasi.⁷²

⁷² Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perkotaan*, 25.

Dari uraian di atas pedesaan dan perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini tentunya juga berpengaruh terhadap bagaimana mereka melaksanakan sebuah hukum, bagaimana pemikiran serta penilaian, bahkan kebiasaan-kebiasaan mereka dalam menanggapi peristiwa hukum, dimana kemudian menjadi budaya hukum mereka dalam sehari-hari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat secara khusus dan realistik. Penelitian ini menekankan pada kualitas data dan lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga penelitian ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis. Sedangkan, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-komparatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan lain sebagainya, secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah serta memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷³

2. Kehadiran Penelitian

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Sebab, peneliti dalam penelitian kualitatif menjadi instrumen penelitian. Maka, peneliti kualitatif sebagai *human*

⁷³ Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuan penelitian.⁷⁴ Dengan demikian, peneliti harus hadir di lokasi penelitian untuk mengambil data dengan mengamati dan mewawancarai informan. Pada penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat penuh dari realitas sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan kehadiran peneliti, peneliti dapat memahami permasalahan dengan rinci, sehingga penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua kecamatan Kabupaten Ponorogo, yakni Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo. Sebagaimana telah diketahui bahwa Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki jumlah kasus pernikahan cukup tinggi, untuk itu peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Ponorogo. Tepatnya di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo, karena dua wilayah tersebut secara garis besar memiliki berbagai macam keadaan yang berbeda. Untuk itu muncul dorongan pada diri peneliti untuk membandingkan fenomena pernikahan dini di wilayah tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penulisan skripsi ini ada dua sumber data yang dipakai oleh penulis antara lain:

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 294.

- a. Sumber data primer yaitu hasil observasi dan hasil wawancara dengan para informan yaitu pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngrayun dan Ponorogo, serta para pihak langsung yang melakukan pernikahan dini.
- b. Sumber data sekunder adalah dokumen pendukung baik berupa buku, artikel jurnal, dan informasi lain yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁷⁵ Wawancara juga dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik.⁷⁶ Sedangkan, jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data ketika peneliti telah mengetahui informasi apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti mempersiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis untuk wawancara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terstruktur kepada informan yaitu wawancara dengan pihak KUA

⁷⁵ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 29.

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 304.

Kecamatan Ngrayun dan pihak KUA Kecamatan Ponorogo serta beberapa pelaku atau kerabat yang melakukan pernikahan dini.

- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.⁷⁷ Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan observasi non partisipatif, yaitu observasi yang dilakukan dengan mengamati kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau orang yang dijadikan informan tanpa keterlibatan langsung dengan kegiatan informan.⁷⁸ Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan observasi sebagai pengamat penuh terhadap fenomena pernikahan dini yang terjadi di wilayah obyek penelitian penulis, yakni di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen tertulis dapat berupa peraturan, kebijakan, sejarah, biografi, akta, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto. Pengumpulan data dengan dokumen menjadi pelengkap dan pendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara.⁷⁹

6. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun data yang didapat dari lapangan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

⁷⁷ Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2013), 131-132.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 299.

⁷⁹ *Ibid.*, 314-315.

secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan sehingga menghasilkan keterangan yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁸⁰ Data penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, yang kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan berlangsung terus sampai hasil penelitian selesai.⁸¹

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data menurut model Miles and Huberman. Analisis data model Miles and Huberman terdiri dari:

a. *Data Collection*/Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya.

b. *Data Reduction*/Reduksi Data

Reduksi data ialah kegiatan merangkum, memilih, dan memilah hal-hal yang pokok, fokus pada poin penting, dan mencari pola atau topik dari data yang diperoleh setelah pengumpulan data di lapangan. Proses reduksi data bertujuan untuk menyeleksi dan menyaring data-data yang diperoleh saat pengumpulan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi mengingat data yang diperoleh dari

⁸⁰ Ibid., 320.

⁸¹ Ibid.

lapangan jumlahnya cukup banyak dan kompleks. Ketika mereduksi data, peneliti dipandu oleh teori dan tujuan penelitian.⁸² Dengan mereduksi data, peneliti akan lebih mudah dalam mengelompokkan mana data yang penting dan sangat diperlukan dalam penelitian.

c. *Data Display/*Penyajian Data

Penyajian data ialah kegiatan menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut model Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa penyajian data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan ialah teks yang bersifat naratif.⁸³

d. *Conclusion /Verification/*Kesimpulan

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data dan bukti baru dari lapangan.⁸⁴ Tetapi, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dinilai kredibel. Maka, kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.⁸⁵

⁸² Ibid., 323-325.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2010), 7.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 329.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara laporan dalam penelitian dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurut paradigma penelitian kualitatif, suatu realitas bersifat majemuk/ganda, dinamis, selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semua.⁸⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Perpanjangan Pengamatan
- b. Meningkatkan Ketekunan
- c. Triangulasi⁸⁷

G. Sistematika Pembahasan

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I, Pendahuluan berisi mengenai latar belakang penulis mengangkat penelitian, serta rumusan masalah beserta tujuan diadakan penelitian ini. Pada bab ini juga berisi mengenai manfaat penelitian guna mengetahui manfaat apa saja yang akan diperoleh setelah diadakan penelitian ini. Bab ini juga memaparkan kajian teori sebagai landasan pelaksanaan penelitian, penulis juga menyantumkan metode penelitian dan lokasi penelitian serta memaparkan teknik pengumpulan data dalam melaksanakan penelitian, serta analisa data untuk menganalisa penelitian.

⁸⁶ Ibid., 365.

⁸⁷ Ibid., 369.

BAB II, Data Terbanding dalam bab ini akan dijelaskan data terbanding yakni fenomena pernikahan dini Kecamatan Ngrayun meliputi faktor dan dampak terjadinya yang didapat dari hasil wawancara atau observasi yang telah diperoleh berdasarkan teknik pengolahan data tertentu. Untuk kemudian kita bandingkan dengan data pembanding.

BAB III, Data Pembanding dalam bab ini akan dijelaskan data terbanding yakni fenomena pernikahan dini Kecamatan Ponorogo meliputi faktor dan dampak terjadinya yang didapat dari hasil wawancara atau observasi yang telah diperoleh berdasarkan teknik pengolahan data tertentu. Untuk kemudian kita bandingkan dengan data pembanding.

BAB IV, Analisis Komparatif dalam bab ini peneliti menjelaskan analisa untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari terbanding dan pembanding sesuai dengan tema yang dibahas oleh peneliti.

BAB V, Penutup bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti. Kesimpulan penting untuk ditulis karena berfungsi untuk memaparkan hasil akhir atau temuan dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Sementara saran berfungsi untuk memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak yang terkait dengan topik penelitian, termasuk memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

DATA TERBANDING

A. Profil Wilayah Kecamatan Ngrayun

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Ngrayun

Dimulai pada saat kerajaan Mataram dan penjajahan Belanda, dengan tokoh dua orang bersaudara yakni Mbah Laung dan Mbah Rayut. Pada zaman itu terjadi perlawanan dengan para penjajah Belanda. Karena pada saat itu alat perang belum seanggih sekarang, para pejuang menggunakan alat perang seadanya dengan strategi gerilya atau perang berpindah-pindah. Tentunya pada saat itu banyak para pejuang yang gugur dan banyak yang melarikan diri agar tidak tertangkap oleh Belanda.⁸⁸

Termasuk dua bersaudara anggota keraton tersebut yakni Mbah Laung dan Mbah Rayut yang melarikan diri kearah Timur Yogyakarta. Hingga tibalah pada sebuah hutan belantara dan bertempat tinggal disana. Sang kakak yakni Mbah Laung menempati hutan bagian barat, dan sang adik yakni Mbah Rayut menempati hutan bagian timur. Pada suatu hari Mbah Laung mederita sakit yang cukup parah, hingga kemudian anak-anaknya mengabarkan berita tersebut kepada mbah Rayut. Sebelum pergi menjenguk mbah Laung, Mbah Rayut mengadakan ritual mandi besar untuk menyucikan diri sebelum menjumpai Mbah Laung. Setibanya disana, ternyata Mbah Laung

⁸⁸Administrator, Sekilas Sejarah Kecamatan Ngrayun
(<https://nrayun.ponorogo.go.id/2018/04/12/sekilas-sejarah-kecamatan-ngrayun/>) (diakses pada Rabu 15 Februari 2023)

sudah meninggal, dan ketika makam sang kakakakan ditimbun dengan tanah, tiba-tiba sang adik ikut masuk dan menghembuskan nafas terakhirnya. Maka untuk mengenang kedua saudara tersebut masyarakat menamai daerah tempat tinggal mbah Laung bernama Slahung, dan tempat tinggal si adik yang bernama Mbah Rayut dinamai Ngrayun.⁸⁹

2. Gambaran Umum Kondisi Geografis

Ngrayun merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo yang memiliki keadaan geografis berupa pegunungan. Memiliki luas 18.476,76 km dengan jarak sekitar 36 km dari pusat Kota Ponorogo. Secara astronomis kecamatan ini terletak antara 111° 17' Sampai 111° 17' – 111° 52' BT dan 70° 49' – 80° 20' LS dengan ketinggian antara 1500 - 2563 mdpl. Kecamatan Ngrayun sendiri berbatasan langsung dengan:⁹⁰

Utara : Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Slahung

Timur : Kecamatan Sambit dan Kecamatan Pule Kab. Trenggalek

Selatan : Kecamatan Pule Kab. Trenggalek

Barat : Kecamatan Slahung dan Kecamatan Tulakan Pacitan

Sedangkan Kecamatan Ngrayun terbagi menjadi 11 desa yaitu :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Baosan Kidul | 7. Ngrayun |
| 2. Wonodadi | 8. Temon |
| 3. Sendang | 9. Selur |

⁸⁹ Ibid.

⁹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ngrayun Dalam Angka 2022 (Ponorogo:CV. Aska Putra Pratama) 1.

4. Mrayan
5. Binade
6. Baosan Lor⁹¹
10. Cepoko
11. Gedangan

3. Gambaran Umum Kondisi Demografis

Kecamatan Ngrayun pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 61.785 jiwa. Dengan penduduk laki-laki 31.376 jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 30.408 jiwa. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun maka tak heran jika Kecamatan ini merupakan salah satu pemasok hasil bumi antara lain ketela, jagung, lengkuas, kunyit, kencur, temulawak, jahe dan rempah-rempah lainnya. Dan untuk saat ini tanaman porang yang sedang banyak di budidayakan masyarakat. Kecamatan ini juga memiliki hasil kebun berupa buah antara lain pisang, mangga, durian, dan pepaya.⁹²

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini di Kecamatan Ngrayun

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Th. 1974.

Pada mulanya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi wanita. Namun pada tahun 2019

⁹¹Ibid., 3.

⁹²Ibid., 3-13.

aturan tersebut berubah sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa batas usia perkawinan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dengan adanya pembaruan peraturan tersebut pemerintah berharap bisa menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Namun faktanya aturan tersebut menjadikan angka pernikahan dini semakin tinggi, hal tersebut disampaikan oleh Bapak Munir selaku Penghulu KUA Kecamatan Ngrayun,

“Yang paling jelas karena perubahan Undang-Undang perkawinan. Dulu UU no. 1 Th 1974 menyatakan bahwa usia minimal perkawinan laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Nah tiba-tiba dirubah bahwa semua pihak berusia minimal 19 tahun, itulah yang membuat angka diskah itu tinggi. Kalau orang bilang angka dispen tinggi karena pandemi covid itu salah besar. Undang-undang baru disahkan dan digunakan pada tahun 2019, dan kebetulan pandemi Covid-19 juga terjadi pada tahun 2019.....”⁹³

Tidak hanya itu, dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan informan, informan juga menambahkan keterangan sebagai berikut,

“..... Sedangkan undang-undang baru itu akan relevan apabila sudah berjalan dan dilaksanakan minimal 5 tahun sejak aturan tersebut dilaksanakan.”⁹⁴

Pernyataan yang disampaikan informan memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut akan relevan atau dapat dilihat hasilnya apabila aturan tersebut sudah berjalan paling tidak 5 tahun sejak aturan tersebut disahkan dan mulai diberlakukan.

⁹³ Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 08 Februari 2023.

⁹⁴ Ibid.

2. Hubungan pacaran yang sudah terjalin lama

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari diri pelaku itu sendiri, dimana para pelaku pernikahan dini berfikir bahwa ketika mereka sudah menikah maka mereka akan leluasa mengatur kehidupan mereka dan terlepas dari aturan orang tua mereka sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Hana (bukan nama sebenarnya) dalam wawancara,

“Salah satu alasannya karena sudah pengen hidup mandiri mbak, karena saya juga sudah menjalin hubungan dengan suami saya kala itu sudah lama dan alhamdulillah dengan menikah saya bisa lebih mudah mengambil keputusan sesuai dengan kemauan saya. Intinya ketika saya menikah, saya menjalani sesuatu tidak merasa terkekang mbak. Suami saya sangat memahami dan mengerti apa mau saya.”⁹⁵

Pernyataan yang sama dinyatakan dalam cuplikan wawancara dengan Mas Arif Budianto selaku Paralegal LKBH IAIN Ponorogo di depan Kantor Pengadilan Agama Ponorogo.

“...selain itu karena faktor keinginan dari anak itu sendiri yang merasa sudah siap untuk menikah karena mereka sudah menjalin hubungan dengan pacarnya sejak lama.”⁹⁶

3. Ekonomi

Jika dilihat dari segi ekonomi, tidak sedikit masyarakat Kecamatan Ngrayun yang masih dalam kondisi kurang baik, hal tersebut dibuktikan dengan mata pencaharian sebagian besar masyarakat sebagai buruh tani, merantau, serabutan, dan lain-lain Dimana hasilnya tidak bisa diprediksi. Terutama pada keluarga yang melakukan pernikahan usia dini, hal tersebut yang menjadi penyebab para orang tua menikahkan anak perempuannya diusia yang masih sangat muda.

⁹⁵ Hana, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Februari 2023.

⁹⁶ Mochamad Arif Budianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Februari 2023.

Karena orang tua tersebut memiliki pemikiran bahwa ketika menikahkan anak perempuannya, orang tua merasa tanggungan dalam keluarganya akan berkurang, karena kehidupan anak perempuan setelah dilangsungkan pernikahan akan menjadi tanggung jawab suaminya. Seperti yang dipaparkan oleh Sri Suselawati dalam wawancaranya.

“... Bahkan mereka berharap dengan menikahkan anaknya itu dapat mengurangi tanggungan orang tua, karena anak perempuannya sudah merasa ada yang menanggung jawabi. Dan rata-rata kan disini masyarakat bekerja dikebun, diharapkan punya menantu laki-laki dapat ikut membantu bekerja dikebun.”⁹⁷

4. Lingkungan

Faktanya lingkungan ternyata memiliki pengaruh terhadap fenomena pernikahan dini di kecamatan ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Mbak Sri Suselawati selaku teman dari pasangan Erna dan Fendi (bukan nama sebenarnya) sebagai berikut.

“Lingkungan itu berpengaruh penting ditempatku. Misalnya gini dalam suatu lingkup pertemanan, apalagi tetangganan dan banyak teman-teman sepantaran/dibawahnya sudah menikah maka ada kemungkinan besar remaja tersebut ikut-ikutan menikah. Karena mereka sudah merasa dewasa dengan melihat teman-teman dilingkungan rumahnya sudah banyak yang menikah. Dan itu merupakan salah satu dorongan untuk mereka terdorong melakukan pernikahan.”⁹⁸

Mereka cenderung terpengaruh dengan lingkungan sekitar mereka, dimana menikah pada usia muda sudah dianggap sebuah fenomena yang biasa, maka membuat pengaruh terhadap orang yang belum melakukannya untuk ikut serta melakukannya.

⁹⁷ Sri Suselawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Februari 2023.

⁹⁸ Ibid.

5. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan baik itu pelaku pernikahan dini, orang tua, ataupun masyarakat membuat pengaruh besar terhadap tingginya angka pernikahan dini di wilayah ini. Dimana rata-rata masyarakat kebanyakan hanya melanjutkan sekolah hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama saja, bahkan masih ada juga di era seperti ini yang hanya menempuh pendidikan sebatas Sekolah Dasar saja.⁹⁹ Sangat jarang masyarakat Kecamatan Ngrayun yang menempuh pendidikan hingga tingkatan SLTA, apalagi perguruan tinggi. Sekalipun ada yang melanjutkan tingkat SLTA tak sedikit dari mereka yang putus sekolah ditengah jalan karena berbagai macam alasan. Terlebih bagi anak perempuan, banyak dari orang tuanya masih memiliki pemikiran bahwa setinggi-tingginya pendidikan seorang perempuan mereka tetap akan berkedudukan didapur sebagai ibu rumah tangga saja. Sebagaimana dalam pernyataan Mas Imam Abdul Rouf selaku pemuda Kecamatan Ngrayun sekaligus dalam wawancaranya.

“.....salah satunya karena masih ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa setinggi-tingginya pendidikan wanita toh jatuhnya nanti didapur juga.”¹⁰⁰

Dari data statistik dan juga wawancara tersebut kesimpulannya banyak dari masyarakat Kecamatan Ngrayun, dimana seharusnya usia-usia produktif untuk menuntut ilmu dan mengasah ilmu pengetahuan tidak dapat mereka manfaatkan secara maksimal. Hingga kemudian

⁹⁹ Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Ngrayun Tahun 2020-2022.

¹⁰⁰ Imam Abdul Rouf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

mereka mengisi waktu mereka dengan menganggur dan terkadang membantu orang tua untuk bekerja di kebun, sawah dan ladang, sehingga dalam kekosongan waktu yang mereka punya, mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif. Banyak juga dari mereka yang putus sekolah kemudian memberanikan diri untuk merantau keluar kota beberapa waktu, tentunya hal ini membuat mereka merasa sudah mandiri dan bisa untuk bertanggung jawab. Merasa cukup dengan pengalaman yang mereka peroleh, banyak dari anak muda yang kemudian berani mengambil keputusan untuk menikah diusia yang sangat relatif masih muda tanpa memikirkan jangka panjang dan dampaknya. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Misbahul Munir selaku penghulu di KUA Kecamatan Ngrayun dalam pernyataannya.

“.....ada juga yang setelah lulus pada tingkat SMP langsung kerja diluar kota jadi, kerja kurang lebih dapat setahun pulang trus nikah Mbak. Dengan demikian mereka sudah merasa bisa mengurus diri sendiri dan bisa bekerja punya uang sendiri jadi sudah merasa siap menikah.”¹⁰¹

Rendahnya tingkat pendidikan tentu sangat mempengaruhi pola pikir dalam memahami apa itu hakikat pernikahan yang sesungguhnya.

6. Hamil diluar menikah

Hasil dari wawancara faktor ini merupakan penyebab yang paling mendominasi dari fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun. Dimana faktor ini timbul dari pergaulan yang tidak terkontrol dalam menjalani hubungan dengan lawan jenis hingga menyebabkan

¹⁰¹ Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2023.

kehamilan. Oleh sebab itu mereka diharuskan untuk menikah padahal usia mereka masih sangat belia. Sebagaimana dalam pernyataan Mas Imam Abdul Rouf.

“Faktornya karena terjadi hamil diluar nikah, bisa disimpulkan dari pernyataan saya ini tentu akibat dari pergaulan bebas mereka Dek.”¹⁰²

Serta pemaparan dari Mas Mochamad Arif Budianto selaku paralegal IAIN Ponorogo yang bekerja di depan kantor Pengadilan Agama Ponorogo.

“..paling sering itu untuk Kecamatan Ngrayun setahu saya banyak karena faktor hamil duluan, ada yang sudah hamil beberapa bulan bahkan yang sudah hamil 7 bulan baru mengajukan diskah pun ada...”¹⁰³

Kemudian dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Misbahul Munir selaku penghulu KUA Kecamatan Ngrayun.

“.....Hamil duluan, yaaa pergaulan anak-anak yang sekarang susah dikontrol mbak. Baik itu pergaulan dunia maya ataupun nyata, terlebih pergaulan dunia maya, dimana notabene masih ada banyak orang tua yang masih gaptek teknologi.”¹⁰⁴

7. Orang tua

Menurut informan, orang tua juga memiliki pengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini, orang tua biasanya tidak ingin nama baik keluarganya tercemar karena kekhawatiran terhadap anak perempuannya yang menjalin hubungan dengan lawan jenis. Selain itu akan muncul rasa bangga dari diri orang tua ketika melihat anaknya sudah mendapatkan jodoh diusia muda, dan rasa kekhawatiran seorang anak menjadi perawan atau jejak tua akan hilang. Dan tak sedikit pula

¹⁰² Imam Abdul Rouf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

¹⁰³ Mochamad Arif Budianto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Februari 2023.

¹⁰⁴ Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 Februari 2023.

orang tua yang menginginkan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. Selain itu pola asuh orang tua yang cenderung pasrah dan menerima apa yang menjadi keinginan atau keputusan anaknya. Seperti yang dipaparkan oleh mbak Sri Suselawati.

“.....orang tua akan merasa senang-senang saja Nur kalau melihat anak perempuannya menikah. Bahkan mereka berharap dengan menikahkan anaknya itu dapat mengurangi tanggungan orang tua, karena anak perempuannya sudah merasa ada yang menanggung jawabi. Dan rata-rata kan disini masyarakat bekerja dikebun, diharapkan punya menantu laki-laki dapat ikut membantu bekerja dikebun.”¹⁰⁵

C. Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Ngrayun

1. Perceraian

Sudah tidak asing bahwa ini merupakan dampak yang sangat sering terjadi akibat dilangsungkannya pernikahan dini. Ini adalah akibat dari pelaku membina bahtera rumah tangga, namun mereka belum memiliki kesiapan untuk melakukannya. Usia-usia remaja yang belum memiliki pola pemikiran yang matang, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan beragam permasalahan rumah tangganya dengan baik. Sesuai dengan pernyataan dari Bapak Misbahul Munir.

“Salah satunya perceraian, ya namanya masih anak-anak tiba-tiba dipaksa keadaan memaksa mereka untuk dewasa, Gak siap tentunya mereka banyak yang belum bisa untuk itu. Akhirnya baru berapa hari dah ceraiiii...”¹⁰⁶

2. Menambah angka kemiskinan

Banyak dari pelaku pernikahan dibawah umur yang menikah belum memiliki modal finansial yang cukup, ataupun modal pengetahuan ataupun keterampilan untuk mengakses berbagai macam

¹⁰⁵ Sri Suselawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Februari 2023.

¹⁰⁶ Misbahul Munir, *Hasil Wawancara.*, Ponorogo, 08 Februari 2023.

sumber-sumber ekonomi untuk keluarganya. Kebanyakan pelaku nikah dini akan membantu kegiatan orang tua mereka di kebun, sawah dan ladangnya sambil menunggu hasil panen yang relatif lama dan tidak bisa diprediksi hasilnya, apakah akan cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sekeluarga hingga panen waktu panen selanjutnya atau tidak. Karena alasan itu, tidak banyak para keluarga pelaku nikah dini kemudian mendaftarkan diri mereka keperangkat pemerintahan setempat untuk bisa terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Hal ini tentu akan menambah jumlah angka kemiskinan. Sebagaimana dalam hasil wawancara dengan mbak Sri.

“....Setahuku ketika mereka sudah menikah dan memiliki kartu keluarga sendiri mereka daftar Progam Keluarga Harapan dan apa itu mbak, yang lainne, pokok sebangsa itulah. Jelas to itu nanti didata oleh negara sebagai keluarga yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal ekonomi.”¹⁰⁷

3. Kurangnya kemandirian dan menambah tanggungan orang tua

Jika dalam faktor terjadinya pernikahan dini dijelaskan bahwa salah satu alasan orang tua menikahkan anaknya bertujuan agar beban berkurang, justru dengan hal ini malah menimbulkan masalah baru. Bagaimana tidak jika pelaku pernikahan dini kebanyakan belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi keluarganya. Mereka banyak yang masih menggantungkan keperluan sehari-hari kepada orang tuanya. Karena notabene setelah dilangsungkannya acara pernikahan, mereka akan tinggal serumah dengan salah satu orang tua

¹⁰⁷ Sri Suselawati, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 Februari 2023.

pihak pelaku nikah dini. Sebagaimana dalam hasil wawancara yang dinyatakan oleh Mas Imam Abdul Rouf.

“Kehidupan pasangan tersebut sekarang untuk rumah masih tinggal bersama orang tua..”

Juga pemaparan dari Mbak Sri Suselawati.

“Masih ikut orang tuanya.”

Terlebih jika mereka sudah dikaruniai anak maka biaya melahirkan, biaya merawat bayi, bahkan berbagai macam acara hari penting bayi tersebut mau tidak mau juga harus disokong oleh biaya orang tua. Hal tersebut tentunya secara tidak langsung menambah tanggungan orang tua bagi para pihak yang melakukan nikah dini, karena mengingat kebanyakan latar belakang keluarga pelaku nikah dini di Kecamatan Ngrayun ini memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Seperti dalam pemaparan Mas Imam Abdul Rouf dalam wawancaranya.

“.....menurut saya kejadian seperti itu malah jadi beban buat orang tua, mereka menikah lalu punya anak. Dan suami anak tersebut belum memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka, terlebih sebelum sang suami kerja merantau dirumah ya masih serabutan. Sehingga untuk mencukupinya mereka masih dibantu orang tuanya. Sebenarnya saya juga kasihan sendiri dek, orang tuanya adalah keluarga yang dalam segi ekonomi termasuk belum berkecukupan, ditambah lagi hal seperti itu. Hanya mengandalkan hasil ladang yang setahun hanya bisa panen satu kali, itupun nanti kalau dijual engga tau keuntungannya berapa.”¹⁰⁸

4. Kehilangan Akses Pendidikan

Pernikahan dini dapat mengakibatkan pada hilangnya kesempatan seorang remaja dalam mengakses pendidikan. Dimana dalam usia-usia

¹⁰⁸ Imam Abdul Rouf, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 14 Februari 2023.

tersebut seharusnya mereka menggunakan waktunya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, namun akibat dari keadaan yang mereka buat mengakibatkan mereka tidak dapat mengakses pendidikan secara tuntas. Karena mau tidak mau mereka harus menjalani segala macam hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, terlebih apabila mereka sudah memiliki anak. Sebagaimana dalam pernyataan dari Bapak Misbahul Munir.

“.....trus kalau anak tersebut masih sekolah ya akhirnya enggak bisa nerusin sekolah to, walaupun ada program wajib belajar 12 tahun. Tapi nyatanya apa ada yang sudah nikah terus masih lanjut sekolah, terlebih kalau mereka menikah karena hamil duluan.”



BAB III

DATA PEMBANDING

A. Gambaran Umum Kecamatan Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Kecamatan Ponorogo

Ketika bertanya tentang bagaimana sejarah berdirinya Kecamatan Ponorogo, tentu tidak akan lepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Ponorogo itu sendiri. Karena notabene Kecamatan Ponorogo adalah pusat inti dari Kabupaten Ponorogo. Dalam buku “Kabupaten Ponorogo” menjelaskan asal-usul nama Ponorogo yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Menurut tradisi babad dijelaskan bahwa pada intinya pada zaman dahulu Ponorogo bernama Wengker.¹⁰⁹ Ada beberapa sumber yang memiliki kemiripan dengan sebutan nama Ponorogo, yakni :

- a. Didalam buku Babad Ponorogo dijelaskan bahwa asal mula Ponorogo berawal dari kesepakatan dalam musyawarah antara Raden Katong, Kyai Mirah, Selo Aji, dan Joyodipo pada hari Jum'at saat bulan purnama, bertepatan ditanah lapang dekat gemuk (wilayah Katong sekarang). Didalam musyawarah tersebut disepakati bahwa kota yang akan didirikannya nanti bernama “Pramana Raga”, akhirnya lama-kelamaan menjadi “Ponorogo”.

¹⁰⁹ Kabupaten Ponorogo, 9.

- b. Dari cerita rakyat yang masih hidup dikalangan generasi tua, ada yang mengatakan bahwa nama “Pono” berartisi wasis, pinter, mumpuni, mengerti dan benar. “Raga” berarti jasmani, badan sekujur, akhirnya menjadi Ponorogo.

2. Kondisi Geografis

Kecamatan Ponorogo merupakan wilayah dataran rendah dengan kategori perkotaan, oleh sebab itu maka kecamatan ini menjadi pusat pemerintahan dan pusat pergerakan ekonomi Kabupaten Ponorogo. Kecamatan ini terletak pada koordinat $7^{\circ} 52'09''S$ dan $111^{\circ} 28'29''E$ ketinggian antara 109 meter hingga 172 meter diatas permukaan laut dengan luas 2.231 km².¹¹⁰Adapun untuk batas-batas wilayahnya adalah:

- a. Sebelah Selatan : Kecamatan Siman
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Siman
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Sukorejo
- d. Sebelah Utaara : Kecamatan Babadan

Kecamatan ini terbagi menjadi 19 kelurahan seluruhnya yaitu;

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1. Kelurahan Paju | 11. Kelurahan Tambakbayan |
| 2. Kelurahan Brotonegaran | 12. Kelurahan Pinggirsari |
| 3. Kelurahan Pakunden | 13. Kelurahan Mangkujayan |
| 4. Kelurahan Kepatihan | 14. Kelurahan Banyudono |
| 5. Kelurahan Surodikraman | 15. Kelurahan Nologaten |
| 6. Kelurahan Purbosuman | 16. Kelurahan Cokromenggalan |

¹¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Ponorogo Dalam Angka 2022, 1-3.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 7. Kelurahan Tonatan | 17. Kelurahan Keniten |
| 8. Kelurahan Bangun Sari | 18. Kelurahan Jingglong |
| 9. Kelurahan Taman Arum | 19. Kelurahan Beduri ¹¹¹ |
| 10. Kelurahan Kauman | |

3. Gambaran Demografis

Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan yang padat penduduk. Dengan luas wilayah yang telah dijelaskan diatas, kecamatan ini memiliki populasi penduduk sebanyak 77.224 jiwa pada tahun 2022, dengan rincian 38.355 jiwa penduduk laki-laki dan 38.863 jiwa penduduk perempuan. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam dengan persentase sebesar 97,06%, kemudian Kristen sebesar 2,76%, Budha 0,13%, Hindu 0,03%, dan kepercayaan lainnya 0,02%.

Sebagaimana dalam penjelasan diatas bahwa kecamatan yang menjadi pusat pergerakan ekonomi di Kabupaten ponorogo, oleh karena itu menjadi kecamatan yang sangat strategis dan banyak terdapat fasilitas umum yang mudah diakses seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan lembaga pendidikan.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Th. 1974.

Sama halnya dengan data terbanding bahwa ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan

¹¹¹ Ibid., 15.

Ponorogo. Lulus tingkat SMA pada umumnya banyak dari mereka yang masih berumur 18 tahun. Mereka yang notabene telah melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Dan berkeinginan langsung menikah setelah tamat sekolah tidak bisa, karena aturan baru pembatasan usia pernikahan menjadi 19 tahun. Sebagaimana data yang diperoleh peneliti di KUA Kecamatan Ponorogo. Pada tahun 2020 – 2022 jika ditotal pernikahan di bawah umur terdapat 36 kasus baik perempuan ataupun laki-laki. Dari data tersebut sebanyak 20 kasus ternyata sudah berijazah SMA dengan rentang umur 18 tahun.¹¹² Jika masih memakai UU No. 1 Th. 1974 maka jumlah masyarakat yang menikah dibawah umur selama tahun 2020-2022 hanya 16 saja. Namun karena aturan sudah berubah menggunakan UU No. 16 Th. 2019 tersebutlah yang membuat kenaikan kasus pernikahan dini di daerah ini.

2. Hubungan pacaran yang sudah terjalin lama

Perkembangan fisik yang begitu cepat untuk anak muda di lingkungan Kecamatan Ponorogo memiliki pengaruh terjadinya pernikahan dini. Oleh karenanya mereka sangat menarik lawan jenisnya kemudian menjalin sebuah hubungan, kemudian merasa telah menjadi orang dewasa dan merasa sudah pantas untuk menikah padahal usia mereka masih belia. Selain itu karena mereka rata-rata sudah menjalin hubungan yang sangat lama dengan kekasihnya, sehingga merasa sudah saling cocok dan mencintai.

¹¹² Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Ponorogo Tahun 2020-2022.

Sebagaimana keterangan yang dipaparkan oleh Irna saudara Lili (keduanya bukan nama sebenarnya).

“Iya mbak, soalnya mereka pacaran sudah lama deh ya, kurang lebih ada kalau 5 tahunan. Ya karena hal itu sudah saking lamanya, dan mereka sering bersama, jadi ya dinikahkan saja. Dan si perempuan memang secara fisik sudah seperti orang dewasa perawakannya, ya mungkin itu juga salah satu yang membuat mereka merasa siap untuk menikah mbak.”¹¹³

Dalam menjalin hubungan tersebut ternyata menurut data dari informan anak-anak muda dilingkungan perkotaan cenderung sangat berani. Mereka berani meninggalkan rumah hingga larut malam, pergi ketempat hiburan orang dewasa, bahkan mereka berani bereksperimen dengan seks bebas. Alat-alat eksperimen yang dapat dengan mudah dijangkau, sekalipun mereka masih berusia anak-anak, namun mereka bisa mendapatkannya karena banyaknya toko yang menjual secara bebas.

Sebagaimana dalam kutipan penjelasan Bapak Drs. H. Zaenuri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Ponorogo.

“Yang jelas tentu ada karena pergaulan bebas, sehingga pihak wanita hamil. Nah mau tidak mau pasti mereka harus menikah walaupun belum cukup umur.”¹¹⁴

3. Hamil sebelum menikah

Ini merupakan faktor yang biasa diajukan para pelaku pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ponorogo. Tak lain karena akibat terjadinya hubungan tidak terkendali dengan lawan jenis sehingga mengakibatkan kehamilan. Sehingga apabila terjadi hal demikian maka cepat-cepat untuk melangsungkan pernikahan untuk menutupi aib pelaku dan keluarga.

¹¹³ Irna, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2022

¹¹⁴ Ahmad Zenuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2022

Sebagaimana dinyatakan oleh Mas Arif selaku paralegal LKBH IAIN Ponorogo.

“.....namanya masih anak muda. Mereka seharusnya masih mekar-mekarnya waktu untuk bermain, nongkrong, seneng-senenglah dan mencari jati diri, trus tiba-tiba ngurusi rumah tangga, apalagi ngurus bayi. Emosi mereka jelasnya belum matang, kadang ya, namane sek anak-anak lagi usum-usum e gampang seneng ambi lawan jenis, sering gak sadar kalau mereka sudah berkeluarga, nah..... itu nanti muncul perselisihan dengan sebab perselingkuhan. Akhire pasangane gak trimo trus mengajukan perceraian.”

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dituturkan oleh Bapak Zaenuri.

“....., pihak wanita hamil. Nah mau tidak mau pasti mereka harus menikah walaupun belum cukup umur. Itu yang paling urgent, masih sekolah trus hamil ya mau tidak mau harus nikah dan mengajukan diskah ke Pengadilan sana.”¹¹⁵

4. Kurangnya pengawasan dan pendampingan orang tua.

Ternyata ini juga memiliki pengaruh terhadap adanya fenomena pernikahan dini dilingkungan perkotaan. Hal ini terjadi karena ketahanan keluarga, khususnya orang tua terhadap anak yang rapuh. Orang tua terlalu sibuk bekerja seharian dikantor dan sebagainya, mereka jarang memiliki waktu untuk berinteraksi dengan anak sehingga anak menjadi lepas kendali karena pengawasan yang lemah. Terlebih pada anak yang notabene orang tuanya pegawai kantor, pedagang, merantau, dan sebagainya yang terkadang mengharuskan untuk keluar kota dalam jangka waktu yang lama, akan membuat kebebasan anak dalam melakukan sesuatu. Kurangnya kasih sayang dari orang tua akibat perceraian juga menjadi alasan anak-anak muda melakukan pernikahan dini

¹¹⁵ Ibid.

Sebagaimana apa yang sudah dinyatakan oleh informan yakni Bapak Zaenuri selaku Kepala KUA Kecamatan Ponorogo.

“Yang paling besar adalah karena lemahnya pengawasan orang tua. Rata-rata yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah anak yang orang tuanya sibuk bekerja diluar rumah, terlebih yang ditinggal orang tuanya kerja di luar negeri. Dimana orang tua kebanyakan hanya memberi uang kepada anaknya saja sudah beres. Tapi mereka tidak memberikan pengawasan, dan sebagainya kepada anak-anak mereka. Serta anak-anak yang notabene orang tua nya terlalu sibuk bekerja dan sering tidak ada di rumah. Biasanya pelaku si itu anak-anak kelas 1 dan 2 SMA paling ganas-ganasnya biasanya.”¹¹⁶

C. Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponorogo

1. Perceraian

Perceraian ternyata menjadi dampak paling besar dan nyata terhadap fenomena pernikahan dini dimanapun terjadinya. Hal ini dikarenakan belum siapnya pasangan membangun bahtera rumah tangga serta menyelesaikan segala macam permasalahannya, hal ini dikarenakan emosi pelaku pernikahan di bawah umur yang masih labil, serta gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Selain itu biasanya juga karena faktor perselingkuhan. Anak-anak muda yang notabene masih dalam proses mencari jati diri dan masih dalam fase-fase menyenangi lawan jenis seringkali tidak menyadari bahwa mereka sudah berkeluarga, dan kemudian rentan terjadi perselisihan adanya orang ketiga.

Hal ini dibuktikan dengan kutipan wawancara dari Ibu Sumi tetangga Melati (keduanya bukan nama sebenarnya).

¹¹⁶ Ibid.

“Wong saya sudah banyak melewati lika-liku rumah tangga. Dan itu diberita-berita bahkan yo realitane mbak kayak gimana, kebanyakan nikah baru berapa hari wes minta cerai, terus nek punya anak pada bingung ngurus anak.”¹¹⁷

Pernyataan serupa juga dipaparkan oleh Bapak Zaenuri selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo.

“Salah satu kemungkinan terbesar adalah perceraian, karena mereka belum memiliki kesiapan mental dan sebagainya untuk menghadapi perjalanan rumah tangga yang mereka bina.”¹¹⁸

2. Kurangnya kemandirian

Kurang kemandirian yang dimaksud yakni para pelaku pernikahan yang belum dewasa, bisa dipastikan bahwa mereka masih minim akan pengalaman serta ilmu pengetahuan, sehingga dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, mereka masih terpacu pada orang tua mereka. Mereka masih tinggal satu rumah dengan orang tua, mencukupi kebutuhan sehari-hari atas bantuan orang tua, memecahkan permasalahan rumah tangga atas putusan orang tua, karena mereka belum bisa sepenuhnya tanggung jawab terhadap rumah tangga mereka.

Hal tersebut juga sudah dijelaskan oleh Mbak Mawar (bukan nama sebenarnya) selaku pelaku pernikahan di bawah umur.

“Dan terlebih saya setelah menikah mempunyai anak, pastinya saya belum memiliki ilmu pengetahuan dan bekal untuk mengurus anak, kan kalau ada orang tua enak, saya bisa dibantu dalam mengurus anak, kadang kalau anak saya nangis saya merengek atau bahkan nangis tidak kunjung berhenti saya bingung mbak, kwalahan sendiri menghiburnya. Kemudian jika suami saya belum gajian dan ternyata ada kebutuhan, saya biasanya dibantu ibu mbak, kadang mertua saya”¹¹⁹

¹¹⁷ Sumi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 6 Februari 2022.

¹¹⁸ Ahmad Zenuri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2022.


¹¹⁹ Mawar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2022.

3. Kehilangan Akses Pendidikan

Dimanapun lingkungannya, pernikahan dini ternyata sangat berdampak pada hak mereka dalam memperoleh akses pendidikan, walaupun adanya program pemerintah akan kewajiban belajar selama 12 tahun, dan tidak adanya pembatasan pendidikan pada anak-anak yang sudah menikah, namun realitanya para pelaku pernikahan dini bisa dikatakan telah kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan seperti layaknya, dan pilihan yang satu-satunya yang akan mereka ambil adalah dengan mendapatkan pendidikan sistem kejar paket.

Sebagaimana dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Daroji selaku penghulu di KUA Kecamatan Ponorogo.

“Karena mengingat setelah menikah mereka mempunyai anak dan harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing di dalam keluarga. Pada dasarnya mereka kebanyakan akan kejar paket C.” Sehingga tidak bisa menggunakan kesempatan di bangku sekolah sesuai dengan waktunya.¹²⁰



¹²⁰ Mohammad Daroji, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 7 Februari 2022.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF FENOMENA PERNIKAHAN DINI
DI LINGKUNGAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN
PONOROGO DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM**

A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum.

Dapat dipahami bahwasanya budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap, dan pendapat masyarakat yang menjadi dasar penggerak suatu perilaku hukum di masyarakat, sebagai suatu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk.¹²¹

Kemudian muncul pertanyaan bagaimana jika suatu hukum yang sama diterapkan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda? Apakah kelompok-kelompok masyarakat tersebut memiliki tanggapan dan timbal balik yang sama terhadap hukum tersebut? Tentunya tidak. Karena setiap suatu kelompok masyarakat sudah pasti memiliki karakteristik tersendiri, baik itu keadaan sosial, ekonomi, lingkungan, geografi dan sebagainya untuk merespon suatu gejala hukum.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan Kecamatan Ngrayun dimana merupakan lingkungan pedesaan dan Kecamatan Ponorogo sebagai pusat kota dari Kabupaten Ponorogo, mengenai fenomena pernikahan dini yang terjadi dalam rentang tahun 2020-2022 yang menunjukkan bahwa pada

¹²¹ Amrizal, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, 106.

tahun tersebut jumlah kasus pernikahan dini di daerah tersebut sangat kontras sekali, dimana Kecamatan Ngrayun sesuai data yang ada pada tahun 2020 – 2022 total jumlah kasus pernikahan dini sebanyak 12 orang laki, dan 90 orang perempuan dari total keseluruhan 1.335 perkawinan.¹²² Sedangkan untuk Kecamatan Ponorogo total angka pernikahan dini sebanyak 9 orang laki-laki, dan 26 orang perempuan dari total keseluruhan 1.430 perkawinan.¹²³ Bisa disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini lebih banyak terjadi di Kecamatan Ngrayun daripada Kecamatan Ponorogo. Hal tersebut tentunya terjadi karena beberapa faktor.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo dapat dipahami bahwa budaya hukum pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo terbentuk karena kedua wilayah tersebut memiliki persamaan faktor-faktor sebagai berikut.

1) Faktor Perubahan Undang-Undang Pembatasan Usia Perkawinan

Logis memang apabila adanya kenaikan fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo karena adanya perubahan undang-undang dalam mengatur batasan usia perkawinan. Dimana awalnya pada Undang-Undang no.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa usia minimal diperbolehkannya pernikahan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi lelaki. Kemudian pada tahun 2019 munculah

¹²² Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Ngrayun Tahun 2020-2022

¹²³ Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Ponorogo Tahun 2020-2022

amandemen tersebut dalam Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa usia diperbolehkannya perkawinan adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2022 terdapat banyak kasus pernikahan anak di bawah umur. Karena menurut wawancara dengan Bapak Misbahul Munir selaku penghulu di Kecamatan Ngrayun mengatakan bahwa notabene peraturan itu dapat berjalan dan bisa relevan untuk dilihat hasilnya apabila peraturan tersebut sudah memasuki pada tahun kelima semenjak aturan tersebut diberlakukan, karena masyarakat tentunya perlu beradaptasi dan pemahaman dengan aturan baru tersebut.

2) Faktor hubungan pacaran yang sudah terjalin lama

Bagaimana tidak apabila seorang remaja yang sudah menjalin hubungan sejak lama dan sering berduaan membuat remaja tersebut memiliki keinginan untuk lebih baik menikah saja, padahal dalam pernikahan bekal yang harus dipersiapkan tidak hanya perkara saling cinta dan seberapa lama mereka sudah saling mengenal, namun juga terdapat banyak hal-hal lainnya.

3) Faktor Hamil diluar nikah

Dimanapun lingkungannya, faktor ini menjadi faktor terbesar yang menjadi dorongan seseorang untuk melakukan pernikahan sekalipun mereka belum cukup umur. Karena akan fatal akibatnya apabila seorang wanita yang sudah hamil namun

tidak segera dinikahkan. Akibat tersebut tentu tidak hanya sampai pada tercemarnya nama baik dari kedua belah pihak, namun juga dapat berimbas pada anak yang nanti dilahirkan.

4) Faktor pengawasan orang tua

Walaupun sama-sama faktor pengawasan orang tua, namun ternyata dari kedua wilayah memiliki deskripsi yang berbeda. Jika di Kecamatan Ngrayun orang tua berpengaruh terhadap terjadinya fenomena pernikahan dini karena pola asuh orang tua yang cenderung pasrah dan mudah menerima permintaan anaknya ketika hendak menikah diusia yang masih belia. Sedangkan di Kecamatan Ponorogo dikarenakan lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya, kurangnya perhatian dan kasih sayang mereka disebabkan kebanyakan latar belakang masyarakat Kecamatan Ponorogo yang memiliki mata pencaharian sebagai manufaktur dan penyedia jasa misalnya saja pegawai negeri maupun swasta, pedagang, merantau, dan sebagainya yang tidak jarang membuat mereka terlalu sibuk dan jarang dirumah.

Kemudian terdapat perbedaan budaya hukum pada fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun, dengan rincian singkat sebagai berikut.

1) Rendahnya tingkat pendidikan

Sesuai dengan data yang ada bahwa ternyata masih banyak masyarakat Kecamatan ini yang belum bisa maksimal dalam

mengenyam pendidikan formal juga berpengaruh pada pola pikir dan kegiatan mereka. Sehingga belum banyak yang memahami secara detail bagaimana dampak yang akan ditimbulkan apabila pernikahan dibawah umur dilaksanakan. Kurangnya pendidikan dan pernikahan dini sebenarnya adalah timbal balik yang sangat merugikan.

2) Rendahnya tingkat ekonomi

Sesuai dengan hasil wawancara yang dipaparkan oleh pihak KUA Kecamatan Ngrayun bahwa di Kecamatan tersebut salah satu pendorong pernikahan dini adalah tingkat ekonomi masyarakatnya. Masyarakat yang memiliki ekonomi sederhana beranggapan bahwa menikahkan anaknya akan membawa keuntungan bagi mereka karena setelah menikah akan membantu perekonomian keluarganya dengan berbagai macam cara baik itu merantau keluar kota bahkan membantu mereka di sawah dan ladang.

3) Pengaruh lingkungan

Sesuai dengan pemaparan pada data, bahwa lingkungan di Kecamatan Ngrayun sangat berpengaruh terhadap fenomena pernikahan dini, lingkungan yang rata-rata menganggap menikah dini adalah biasa, kemudian banyak teman-teman sebayanya sudah menikah akan mempengaruhi orang tersebut juga melakukan hal yang sama.

Dari pemaparan-pemaparan diatas menghasilkan analisis bahwa pada budaya hukum dari fenomena pernikahan dini memiliki persamaan di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo terjadi karena perilaku pergaulan dalam berhubungan anak remaja serta terjadinya hamil diluar nikah menjadi faktor utama dalam pernikahan di dua kecamatan karena apabila tidak segera dinikahkan maka kekhawatiran akan tercemarnya nama baik keluarga kedua belah pihak.

Adapun perbedaan budaya hukum terhadap fenomena pernikahan dini terjadi di Kecamatan Ngrayun dikarenakan kurangnya kesadaran terhadap betapa pentingnya sebuah pendidikan, kemudian pemahaman mereka bahwa menikahkan seorang anak dapat memperbaiki keadaan ekonomi mereka walaupun belum cukup umur, serta pengaruh lingkungan sekitar yang banyak melakukan pernikahan dini sehingga secara tidak langsung mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang serupa.

B. Dampak yang ditimbulkan atas terjadinya pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020-2022 dalam kajian sosiologi hukum.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di dalam masyarakat. Orang-orang yang pernah belajar

dan mengetahui apa yang dinamakan hukum, pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.¹²⁴

Hal ini didasarkan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, diperlukan sebuah kaidah atau hukum sebagai alatnya. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum dan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup seseorang harus menyesuaikan diri dengan tata cara sebagaimana telah ditetapkan oleh alam sekitarnya. Suatu perbuatan yang melanggar diartikan sebagai suatu tindakan yang mengganggu keseimbangan alam, oleh karena itu sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran demikian ditujukan untuk memperbaiki kembali keseimbangan alam.¹²⁵

Suatu tindakan hukum pasti memiliki dampak, ketika hal itu secara kausal berkaitan dengan perilaku seseorang. Tindakan hukum dikatakan efektif apabila perilaku bergerak kearah perilaku yang dikehendaki. Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku terkadang diukur secara kuantitatif. Ketika orang-orang berkata bahwa sebuah hukum gagal atau berhasil mencapai tujuannya, mereka tengah mengukur dampak sejauh mana perilaku tertentu sesuai dengan tujuan. Pada intinya perilaku apapun yang secara kausal berkaitan dengan tindakan hukum adalah dampak, terlepas dari makna atau tujuan dari perilaku itu sendiri.¹²⁶

Sejatinya apapun yang diperbuat pasti akan menghasilkan suatu akibat atau dampak. Terutama pada perbuatan pelanggaran tentunya akan

¹²⁴ Munawir, *Sosiologi Hukum*, (Ponorogo:STAIN PO Press, 2010), 16-18.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 62-68.

menghasilkan sebuah sanksi atau dampak. Misalnya saja dampak pada fenomena pernikahan dini, dimana fenomena tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Perkawinan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Kecamatan Ngrayun dan Ponorogo yang sama-sama terdapat fenomena pernikahan dini menghasilkan beberapa kesamaan dan perbedaan dampak.

Adapun persamaan dampaknya adalah sebagai berikut:

1) Terjadinya perceraian

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa perceraian merupakan dampak terbesar yang atas fenomena pernikahan dini dimanapun lingkungannya. Mereka pada dasarnya belum memiliki bekal yang cukup untuk mengatasi segala macam permasalahan rumah tangga, baik emosional, finansial, dan sebagainya. Sehingga banyak diantara mereka yang memilih menyelesaikannya dengan jalan perceraian.

2) Kurangnya kemandirian

Bahwa dalam melakukan segala macam sesuatu, apabila tanpa ada bekal serta perencanaan yang matang tentu akan menghasilkan sebuah hasil yang kurang baik pula. Bagaimana tidak apabila seusia anak-anak remaja dimana seharusnya ia produktif dalam mencari ilmu serta mengembangkan pengetahuan namun pada kenyataannya mereka harus dipaksa

untuk menjalankan kewajiban suami istri, tentunya hal itu berat bagi mereka, dimana kemudian mereka masih banyak bergantung kepada orang-orang terdekatnya dalam melakukan dan memutuskan sesuatu perkara kehidupan rumah tangga mereka.

3) Kehilangan akses pendidikan

Walaupun ketika sudah dilangsungkannya sebuah pernikahan seorang anak masih diberikan hak untuk mengenyam pendidikan oleh pemerintah namun ternyata hal tersebut tidak dapat diimplementasikan. Karena apabila sudah melakukan pernikahan, setelahnya mereka akan dibebankan dengan pemenuhan terhadap besarnya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangganya, kemudian hal itulah yang membuat mereka enggan atau tidak dapat lagi mengembangkan ilmu pengetahuan dilembaga pendidikan formal.

Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, peneliti menemukan satu perbedaan mengenai dampak akibat budaya hukum terhadap fenomena pernikahan dini dalam masyarakat Kecamatan Ngrayun yaitu:

1) Menambah angka kemiskinan dan tanggungan orang tua

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa pernikahan dini ternyata memiliki dampak terhadap tingkat ekonomi di Kecamatan Ngrayun, dimana notabene masyarakatnya rata-rata memiliki tingkat ekonomi yang sederhana kemudian mereka


menikahkan anaknya pada usia yang belum seharusnya, usia yang masih relatif muda sehingga mereka belum banyak memiliki keahlian serta kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dengan baik untuk kehidupan keluarga mereka, sehingga pada kemudian hari menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan. Dan tidak sedikit dari mereka, karena keadaan tersebut membuat pasangan muda yang masih dibantu secara finansial dan sebagainya untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Dari uraian tersebut menghasilkan analisis bahwa akibat budaya hukum yang ada, Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo memiliki persamaan dampak berupa terjadinya perceraian dikarenakan belum matangnya emosional mereka sehingga tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan baik, kurangnya kemandirian terhadap diri mereka sehingga mengharuskan banyak campur tangan orang tua dalam mengambil suatu keputusan, serta hilangnya akses pendidikan karena mereka sudah tidak tertarik lagi dengan pendidikan sebab mereka sudah dibebani dengan kewajiban mereka sebagai suami istri, bahkan sebagai orang tua.

Kemudian perbedaan dampak akibat adanya budaya hukum terhadap pernikahan dini terletak pada Kecamatan Ngrayun karena mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan, dimana pemikiran masyarakat bahwa menikahkan anaknya akan mengurangi jumlah tanggungan orang tua / keluarga dapat mengurangi tanggungan mereka

ternyata dipatahkan oleh realita yang ada. Pada faktanya mereka masih sering menggantungkan perekonomian kepada orang tua dalam kehidupan sehari-harinya.

Untuk bisa mengurangi dampak tersebut tentunya tidak luput dari kesadaran individu atau masyarakat itu sendiri, serta dorongan pihak-pihak lembaga terkait seperti pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pihak KUA, dan sebagainya agar semua masyarakat dapat tertib akan sebuah aturan tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menciptakan budaya hukum masyarakat yang selaras dengan hukum itu sendiri, dan dampak-dampak yang ditimbulkan dapat terminimalisir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisa yang telah penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa faktor serta dampak dari adanya fenomena pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo mempunyai persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

1. Bahwa adanya pembaruan undang-undang pembatasan usia perkawinan, faktor daripada individu itu sendiri sudah menjalin hubungan yang terjalin sudah lama, hamil diluar nikah, serta lemahnya pengawasan orang tua menjadi faktor-faktor yang menjadi latar belakang adanya fenomena pernikahan dini Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo. Sedangkan faktor yang berbeda dari kedua kecamatan tersebut, pada Kecamatan Ngrayun faktor lingkungan menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini di kecamatan tersebut karena notabene banyak masyarakat di lingkungan tersebut yang melakukan pernikahan dini. Kemudian faktor pendidikan, karena masih banyak masyarakat setempat yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif kurang dari ketentuan progam wajib belajar yang ditentukan oleh pemerintah.

2. Persamaan dampak yang ditimbulkan dari fenomena pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun dan Ponorogo antara lain, perceraian, kurangnya kemandirian, serta kehilangan akses pendidikan. Sedangkan yang menjadi pembeda pada dampaknya terletak di Kecamatan Ngrayun menambah angka kemiskinan dan menambah tanggungan orang tua karena notabene pelaku pernikahan dini di Kecamatan Ngrayun berasal dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi sederhana.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap fenomena pernikahan dini di lingkungan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Ponorogo dalam kajian sosiologi hukum, maka melalui skripsi ini penulis memberikan masukan kepada beberapa pihak terkait antara lain:

1. Kepada orang tua yang memiliki anak-anak remaja agar senantiasa memantau perkembangan dan pergaulan anak-anaknya dengan maksimal. Memberikan mereka dorongan serta akses-akses kepada mereka untuk melakukan hal-hal positif agar terhindar dari pernikahan dini.
2. Kepada beberapa institusi terkait seperti KUA, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan sebagainya untuk mengoptimalkan sosialisasi mengenai pernikahan dini dengan pemaparan data yang ada kepada masyarakatnya.

3. Kepada para remaja-remaja agar senantiasa menyibukkan diri dengan aktifitas-aktifitas yang positif baik di lingkungan keluarga, masyarakat atau dimana saja. Serta pandai-pandai memilih dalam memilih lingkungan pergaulan mereka. Karena dengan demikian maka akan banyak fikiran serta jiwa positif yang tertanam pada diri mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk melakukan pernikahan dini.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdullah, Boedi. 2015. *Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan.
- Aminuddin, Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amrizal. 2021. *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*. Banyumas: CV.Pena Persada.
- Aprika, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana, cet. Ke 1.
- Ariesti, Hadi Sutopo dan Adrinus Arief, 2010. *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO*. Jakarta Kencana Prenada Media Group.
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Desky, Ahmed Fernanda. 2022. *Sosiologi Pedesaan dan Perkotaan*, Medan: UINSU Medan.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadagramedia Group.
- Friedman, Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Fubrianti. 2020. *Pernikahan Dini dan Kekersan Dalam Rumah Tngga (Studi Kasus di Lombok Tiur NTB)*. Malang: Ahlimedia Press.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Idayanti, Soesi. 2020. *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Bata.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2017 *Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota Dan Probematikabya*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Madiong, Baso. 2014. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: CV. Sah Media Makassar, Cet. 1.

- Meleong, Lexy. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, 2010. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo:STAIN PO Press.
- Pramono, Budi. 2020. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Saebani, Beni Ahmad. 2018. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2019 Uyun, Muhammad Syukri Nur, Aep Saepul. *Tinjauan Pustaka Sistematis: Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan – Bionergi*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Susilawati, Nora. 2019. *Sosiologi Pedesaan*, Bogor:Institut Pertanian Bogor.
- Wahidah, Gus Arifin, Sundus. 2018. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Mazhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Yunianto. 2018. *Catur Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung:CV Media Utama. Cet.1.

Referensi Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah:

- Agustina, Aulia Nur. 2018. *Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Antara Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia Dan Malaysia, Skripsi* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Arista,Gita. 2019.“*Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus di Desa Tolangi Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)*”, *Skripsi* Makassar:Universitas Muhammadiyah.
- Kholifah, Fatma Nur. 2021. “*Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi di Desa Tajug Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)*”, *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik. *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*.
- Pahlevi, Farida Sekti, 2022. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman”, *Jurnal El-Dusturie*, Vol. 1. no. 1 Juni

Pitrotussadah, 2020. “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam”, *Jurnal Muttaqien* Vol. 1, no. 1 Juli.

Sari, Okfita. 2019. “Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Ragam Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Keluarga (Studi kasus masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)”, *Skripsi* Ponorogo:IAIN Ponorogo.

Syahreni, 2019. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Jumlah Pernikahan Dini Di Desa Gatareng, Kecamatan Mariowawo, Kabupaten Soppeng”, *Skripsi* Makassar: UIN Alauddin.

Wiwita, Yanti,Hamidah. 2018. “Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal Ibu dan Anak*. Vol. 6, no. 2 November.

Referensi Undang-Undang:

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Referensi Internet:

Naeni, Ristika, 2022. “Angka Pernikahan Dini Meningkat! Mahasiswa Universitas Diponegoro berikan Penyuluhan” dikutip dari <http://kkn.undip.ac.id/?p=308400>, (diakses pada Sabtu 26 November 2022).

Charolin, Pebrianti, 2022. “266 Remaja di Ponorogo Ajukan Pernikahan Dini Karena Hamil” dalam <https://news.detik.com> (diakses pada Selasa 8 November 2022).

Kurnia, Azizah, 2020. “8 Tujuan Menikah Dalam Islam Menurut Alquran dan Hadist” dalam <https://m.merdeka.com/trending/8-tujuan-menikah-dalam-islam-menurut-al-quran-dan-hadis-wajib-diketahui-kln.html?page=2> (diakses pada Rabu 23 November 2022)

Pengadilan Agama Ponorogo, 2022. Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A dalam <https://www.pa-ponorogo.go.id> (diakses pada Selasa 8 November 2022)

